



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.456, 2012

**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA. Registrasi.
Dokter. Program. Internsip.**

**PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 1/KKI/PER/I/2010
TENTANG
REGISTRASI DOKTER PROGRAM INTERNSIP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa terhadap dokter lulusan program pendidikan kedokteran dengan kurikulum berbasis kompetensi diperlukan proses pemahiran setelah lulus dari program pendidikan;
- b. bahwa proses pemahiran terebut dilakukan melalui program internsip setelah memperoleh sertifikat kompetensi dari kolegium terkait;
- c. bahwa program internsip yang dilakukan harus tetap memperhatikan perlindungan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan profesi kedokteran;
- d. bahwa di dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 42/KKI/PER/XII/2007 tentang Tata Cara Registrasi, Registrasi Ulang, Registrasi Sementara, dan Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi belum mengatur tentang registrasi bagi dokter peserta internsip;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Registrasi Dokter Program Internsip;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
10. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 42/KKI/PER/XII/2007 tentang Tata Cara Registrasi, Registrasi Ulang, Registrasi Sementara, Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG REGISTRASI DOKTER PROGRAM INTERNSIP.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Konsil Kedokteran Indonesia (selanjutnya disingkat KKI) adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
2. Kompetensi Dokter adalah kemampuan dokter dalam melakukan praktik profesi kedokteran yang meliputi ranah kognitif, psikomotor dan afektif.
3. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah kurikulum yang menitikberatkan kepada kompetensi dokter sesuai dengan standar kompetensi dokter yang ditetapkan oleh KKI.
4. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium.
5. Internsip adalah pelatihan keprofesian berbasis kemandirian pada pelayanan primer guna memahirkan kompetensi, meningkatkan kinerja, dan menerapkan standar profesi pada praktik kedokteran setelah selesai pendidikan dokter dan uji kompetensi.
6. Peserta program internsip adalah dokter yang telah lulus program studi pendidikan dokter dan telah lulus uji kompetensi namun belum mempunyai kewenangan untuk praktik mandiri.
7. Surat Tanda Registrasi (STR) dokter adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter sesuai ketentuan perundang-undangan.
8. Surat Tanda Registrasi Untuk Kewenangan Internsip adalah Surat Tanda Registrasi untuk menjalankan kewenangan sebagai dokter dalam rangka Internsip yang kedudukannya berbeda dengan Surat Tanda Registrasi Dokter sebagaimana yang dimaksud ketentuan angka 7 di atas.
9. Surat keterangan sehat fisik dan mental adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh dokter yang memiliki surat izin praktik.
10. Kolegium Kedokteran adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

11. Komite Internsip Dokter Indonesia (KIDI) adalah lembaga yang dibentuk oleh Menteri Kesehatan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang bertugas menjalankan program internsip di Indonesia.
12. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PROGRAM INTERNSIP

Pasal 2

Setiap dokter yang akan melakukan praktik kedokteran mandiri di Indonesia wajib menjalani program internsip guna memperoleh tingkat kemahiran untuk berpraktik secara mandiri. Kegiatan internsip dilakukan terpisah dari program pendidikan dokter yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan kedokteran.

Pasal 3

Tujuan internsip meliputi tujuan umum dan tujuan khusus:

- (1) Tujuan umum internsip adalah memberikan kesempatan kepada dokter yang baru lulus pendidikan kedokteran untuk memahirkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan ke dalam pelayanan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga.
- (2) Tujuan khusus internsip:
 - a. Mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperoleh selama pendidikan dan menerapkan dalam pelayanan primer;
 - b. Mengembangkan keterampilan teknis, klinis, pribadi, dan profesi yang menjadi dasar praktik kedokteran;
 - c. Memikul tanggung jawab pelayanan pasien sesuai kewenangan yang diberikan;
 - d. Meningkatkan kemampuan dalam pembuatan keputusan profesional medis dalam pelayanan pasien dengan memanfaatkan layanan diagnostik dan konsultasi;
 - e. Bekerja dalam batas kewenangan hukum dan etika;
 - f. Berperan aktif dalam tim pelayanan kesehatan multi disiplin;
 - g. Menggali harapan dan jenjang karir lanjutan; dan
 - h. Memperoleh pengalaman dan mengembangkan strategi dalam menghadapi tuntutan profesi terkait dengan fungsinya sebagai praktisi medis.